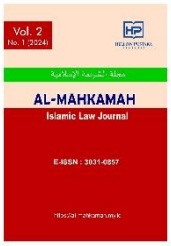

المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)
DOI: https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.18

Vol. 2 No. 1 (2024)
pp. 16-26

Research Article

Keabsahan Politikus sebagai Saksi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Syahnur Aida Alifia[1], Sal Sabila Alamsyah[2], Muhammad Misbakul Munir[3]

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; muhammadlilhaq921@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; mudzakkyrafi@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; afaafu123@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; 87nurhasn@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : March 12 , 2024
Revised : April 08, 2024
Accepted : May 20, 2024
Available online : June 19, 2024

How to Cite: Syahnur Aida Alifia, Sal Sabila Alamsyah, & Muhammad Misbakul Munir. (2024). The Validity of Politicians as Marriage Witnesses from the Perspective of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 16–26. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.19

The Validity of Politicians as Marriage Witnesses from the Perspective of Islamic Law

Abstract. This research aims to investigate the validity of politicians as witnesses in marriage contracts from the perspective of Islamic law. The objectives of this study are to analyze the views of scholars regarding the requirements that must be fulfilled by marriage witnesses in Islam and to evaluate the suitability of politicians in that role. The research method employed is literature analysis, involving the exploration and analysis of various scholars' views on marriage witnesses in Islam found in classical Islamic legal texts as well as the opinions of contemporary scholars. The findings indicate that the majority of scholars emphasize that marriage witnesses must be a Muslim who is just, with additional emphasis on criteria such as maturity, integrity, and fairness. However, there are differing opinions

regarding the validity of female witnesses. Additionally, the evaluation of the suitability of politicians as marriage witnesses according to Islamic law encompasses aspects such as moral integrity, honesty, and their leadership competence. This research provides relevant insights into understanding the role of politicians in the context of marriage in Islamic law and highlights the complexity in determining the suitability of witnesses in the institution of marriage within Islamic society.

Keywords : Politicians, witnesses, marriage

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keabsahan politikus sebagai saksi dalam akad pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan ulama tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi pernikahan dalam Islam serta untuk mengevaluasi kepatutan politikus dalam peran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur, yang melibatkan penelusuran dan analisis terhadap berbagai pandangan ulama tentang saksi pernikahan dalam Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hukum Islam klasik serta pendapat-pendapat ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menekankan bahwa saksi pernikahan haruslah seorang Muslim yang adil, dengan penekanan tambahan pada kriteria seperti keberakalan, kedewasaan, dan sikap adil. Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan saksi perempuan. Selain itu, evaluasi terhadap kelayakan politikus sebagai saksi pernikahan menurut hukum Islam mencakup aspek-aspek seperti integritas moral, kejujuran, dan kompetensi kepemimpinan mereka. Penelitian ini memberikan wawasan yang relevan dalam memahami peran politikus dalam konteks pernikahan dalam hukum Islam serta menyoroti kompleksitas dalam menentukan kepatutan saksi dalam institusi pernikahan dalam masyarakat Islam.

Kata Kunci : Politikus, saksi, pernikahan

PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum Islam, saksi nikah memiliki peran yang sangat penting dalam memvalidasi sebuah pernikahan. Keabsahan politikus sebagai saksi nikah merupakan topik yang menarik untuk dieksplorasi dalam konteks hukum Islam. Kehadiran politikus sebagai saksi nikah sering kali memunculkan pertanyaan tentang validitas pernikahan menurut perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam kerangka hukum Islam. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum Islam yang relevan, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah kualifikasi dan peran politikus sebagai saksi nikah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui analisis mendalam terhadap literatur hukum Islam serta tinjauan terhadap pandangan ulama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang peran politikus dalam institusi pernikahan menurut perspektif hukum Islam.

Dalam hukum Islam, untuk menjadi saksi dalam pernikahan, diperlukan dua pria atau satu pria dan dua wanita. Oleh karena itu, kehadiran hanya dua wanita sebagai saksi tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dianggap sah.(Saputra 2019). Abu Ubaid meriwayatkan dari Zuhri, ia berkata, “Telah berlaku contoh dari Rasulullah Saw. perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam akad nikah, talak, dan pidana.” Akad nikah bukanlah suatu perjanjian perihal kebendaan, dan yang biasanya

menghindari adalah kaum laki-laki. Karena itu, tidak sah akad nikah yang disaksikan oleh dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana. Akan tetapi, golongan Hanafi tidak demikian, mereka tidak mensyaratkan saksi harus laki-laki, tetapi kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua perempuan adalah sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.”

Kaum Azh-Zhahiriyah berpendapat, persaksian dalam pernikahan adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat perempuan. Mereka hanya memperbolehkan persaksian kaum wanita (tanpa lakilaki). Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi saw:شهادةَاملرأةَمدلَنصفَشهادةَالرجل . “Persaksian wanita separuh dari laki-laki”.

Abu Ubaid berkata, Perselisihan para ulama dalam menerima kesaksian wanita pada masalah nikah dan yang semisal dengannya lebih disebabkan oleh perbedaan dalam menganalogikannya kepada perkara perdata (harta) dan pidana (hudud dan qishas). Barang siapa menganalogikan masalah nikah dengan perkara perdata (harta) dengan alasan bahwa di dalamnya terdapat masalah mahar, nafkah dan lain sebagainya, maka ia memperbolehkan menerima kesaksian wanita dalam masalah tersebut. Sedangkan mereka yang menganalogikan nikah dengan perkara pidana dengan alasan nikah menjadi penghalalan atau pengharaman bagi kemaluan wanita, maka ia pun tidak membolehkan menerima kesaksian wanita pada masalah tersebut.

Al Muhallab berkata, “ Dari hadits ini (Bukankah kesaksian seorang wanita sama seperti setengah kesaksian laki-laki?) dapat diambil kesimpulan tentang adanya perbedaan para saksi sesuai tingkat kecerdasan dan akurasi kesaksian mereka. Kesaksian orang yang cerdas dan cakap lebih dikedepankan dari pada kesaksian orang shalih yang lamban berpikir. Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah diuraikan dari ulama sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai keterlibatan perempuan sebagai saksi dalam akad pernikahan. Ada yang mengijinkannya, ada yang tidak, dan ada juga yang setuju dengan syarat bahwa kehadiran perempuan sebagai saksi harus disertai oleh kehadiran laki-laki.(Zaini 2018)

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil, di mana saksi yang adil tersebut belum mempunyai hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun empat Imam madzhab mempunyai beberapa pendapat mengenai konsepsi saksi yang

adil. Syafi‟‟i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil. Adil menurut Imam Syafi‟‟i adalah orang yang shalih, orang yang tidak fasiq. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam‟‟ani, yaitu adil itu harus mencakupi empat syarat:

1. Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa).
2. Tidak mengerjakan dosa kecil.
3. Tidak mengi‟‟tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar syara‟‟.

Adapun hadis yang menjadi dalil bagi ulama yang mensyaratkan saksi harus adil adalah riwayat Ibnu Hasan dan riwayat Aisyah, yang di dalam kedua hadis dinyatakan wa syāhidai ‘ dlin, dan dua orang saksi yang adil. (Latifah 2019) Yang dimaksud adil juga istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi’i. (Said, Tantu, and Abidin 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis yang berfokus pada kajian pustaka, dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.(Munir 2023) Referensi tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi poin-poin penting sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Referensi-referensi utama yang ditelaah meliputi jurnal-jurnal terkini yang mengupas peran politikus dalam masyarakat, serta sumber-sumber hukum Islam yang mendiskusikan persyaratan saksi nikah. Selain itu, penelitian ini mengkaji berbagai undang-undang, artikel ilmiah, buku, dan sumber daring lainnya yang berhubungan dengan tema ini, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada analisis yang komprehensif dan valid.(Muhibban 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Saksi Nikah

Saksi merupakan definisi dari kata berbahasa arab yang berbunyi syahid. Dan lafadz syahid merupakan derivasi dari kata syahadah. Adapun kata syahid menurut Ali al-Azdi memiliki makna al-Hadir (yang ada). Adapun lafadz syahida itu merupakan wazan ke empat menurut ilmu sharaf yaitu lafadz fa’ila-yaf’alu. Dan lafadz asli syahida merupakan dari kata syin, ha, dan dal. Ini mengindikasikan bahwa lafadz tersebut memiliki arti hudur (ada), ilm (mengetahui), dan i’lam (informasi/memberi tahu). Di samping itu pula, syahadah mengumpulkan dasardasar yang telah disebutkan seperti hudur, ilm, dan i’lam. Dikatakan pula bahwa lafadz شهد – يشهد – شهادة menurut Ismail bin Hammad al-Jauhari dalam kitabnya Mu’jam al-Shihhah bahwa lafadz syahida atau syahadah itu memmiliki makna khabarun qathiun (berita yang pasti). Sebagai contoh; syahida al-Rajulu ‘ala Kaza (seseorang bersaksi terhadap sesuatu), dikatakan pula syahda al-Rajulu¸ dibaca sukun (mati) huruf ha’ dari lafadz syahada berarti untuk meringankan bacaan.(Naseh 1994)

Keberadaan saksi dalam akad pernikahan sangat penting, karena menjadi syarat sahnya pernikahan itu sendiri. Dalam definisi hukum islam, saksi pernikahan adalah individu yang dengan jelas menyaksikan dan memahami bahwa suatu proses akad nikah yang sah telah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Peran saksi ini sangat penting karena mereka dapat memberikan kesaksian yang diperlukan kepada pihak berwenang jika suatu saat ada pihak yang meragukan sahnya pernikahan tersebut atau keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut, sehingga dapat memastikan kesejahteraan kedua belah pihak.(Hidayat 2024)

Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali terutama saksi dalam pernikahan. Adapun kesaksian secara syara‟ sebagaimana dijelaskan dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata asy-syahādah (bersaksi) di majlis persidangan. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan kaitannya dengan suatu apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Dalam suatu pernikahan berarti saksi melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.(Rohman 2017)

Dasar Hukum Saksi Nikah

Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah itu. Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiridari Al-Qur'an dan Hadits yaitu:

Pertama: Dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 disebutkan:

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًاۙ ۝٢

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka denganbaik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan duaorang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksianitu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yangberiman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepadaAllah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Kemudian dalam surat Al-Nisa ayat 135 disebutkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benarpenegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimusendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, makaAllah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawanafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allahadalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.

Dan juga hadis dari Ibnu Abbas R.A berkata, Rasulullah bersabda pelacur yaitu orang-orang yang mengawinkan dirinya dengan tanpa saksi. (HR.At-Turmudzy).

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang penulis paparkan di atas menunjukkan suatu keharusan untuk melibatkan saksi dalam setiap kejadian/peristiwa, sehingga saksi dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Begitu juga halnya dengan pernikahan, saksi disyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah. (Umami and Aini 2023)

Syarat Saksi Dalam Pernikahan

Hadirnya saksi dalam pernikahan adalah suatu berita yang diberitahukan oleh seorang wali tentang sebuah pernikahan. Akad pernikahan wajib dihadiri oleh saksi. Tujuan dari kehadiran saksi adalah untuk memperkuat secara hukum dan mencegah kemungkinan penolakan dari pihak yang terlibat dalam kesepakatan pernikahan tersebut.(Rinwanto and Arianto 2020)

Syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi secara umum yang berlaku dalam hukum Islam adalah:

1. Islam. Kesaksian seseorang haruslah dari pemeluk agama Islam, karena Islam dianggap sebagai prasyarat untuk sahnya kesaksian. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seseorang yang bukan Muslim untuk memberikan kesaksian atas seseorang yang Muslim. Namun, terdapat pengecualian dalam situasi wasiat di perjalanan, di mana menurut pandangan Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim al-Nakha'i, kesaksian dari non-Muslim diizinkan.
2. Laki-laki. Menurut Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, saksi harus laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan.
3. Dewasa atau baligh dan berakal. Jika persyaratan diterimanya kesaksian adalah mencapai baligh, maka kedewasaan dan keberakalan dianggap penting dalam konteks keadilan. Sebagai hasilnya, anak-anak tidak memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian, bahkan jika mereka bersaksi atas anak-anak lain, karena keterbatasan pemahaman mereka tentang kepentingan, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain.
4. Adil. Kaum muslim telah sepakat bahwa keadilan menjadi syarat dalam penerimaan kesaksian, berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 :

وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ

Artinya : Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.

Yang dimaksud adil disini adalah orang yang bebas dari dosa-dosa besar seperti berzina, berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, ataupun mabuk-mabukkan. Selain itu, seorang yang adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil. Seperti orang yang makan riba atau korupsi. Orang seperti ini dianggap tidak adil dan tentunya tidak sah sebagai seorang saksi.

Oleh sebab itu, maka kesaksian orang fasik tidak diterima dan orang-orang yang terkenal kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Untuk menjadi saksi yang adil harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

a) Menjauhkan diri dari dosa besar,
b) Menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil,
c) Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah,
d) Jujur dikala marah, dan
e) Berakhlak luhur.

5. Dapat mendengarkan dan melihat, memahami ucapan-ucapannya, jika para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengarkan suara dan mengenal betul suara tersebut adalah suaranya.
6. Bersih dari tuduhan
7. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul.(Fahmi 2022)

Pengertian Politikus

Seorang politikus adalah seseorang yang menjabat dalam pemerintahan, terlepas dari bagaimana mereka memperoleh posisi tersebut, baik melalui pemilihan, penunjukan, atau jalur karir. Mereka tidak mempermasalahkan jenis jabatan yang dipegang, apakah itu di eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Fokus utama mereka adalah pada pelayanan kepada kepentingan masyarakat atau publik dalam proses politik. Mereka tidak hanya memperhatikan tuntutan individu atau kelompok tertentu, melainkan lebih mementingkan penetapan tujuan kebijakan yang lebih luas. Politikus juga terlibat dalam upaya reformasi, dan bahkan mendukung perubahan revolusioner jika dianggap menguntungkan bagi negara dan masyarakat. (Gantiano 2018)

Ketentuan Sah Atau Tidak Sah Nya Politikus Sebagai Saksi Nikah

Menurut syarat- syarat saksi nikah diatas maka kedudukan politikus sebagai saksi nikah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ketentuan Status Agama Politikus

Membahas dimensi keagamaan seseorang dalam berbagai perintah agama atau hal-hal yang berkaitan dengan agama sangat penting. Ini merupakan langkah yang harus dipertimbangkan sebelum mengevaluasi apakah seseorang telah mencapai kedewasaan atau belum. Pentingnya aspek keagamaan ini dapat dilihat dalam berbagai ibadah seperti salat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Namun, apakah pentingnya aspek keagamaan ini perlu diperhatikan dalam konteks kesaksian terhadap masalah tertentu, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, masih menjadi perdebatan. Hal ini berkaitan dengan aturan kesaksian yang diatur dalam berbagai sumber fiqh,khususnya kitab fikih bermazhab Syafi'i merupakan jama'dari syahadahyang maksudnya adalah memberitakan mengenai sesuatu dengan lafaz khusus. Dasar hukum mengenai kesaksian sebelum adanya ijma'adalah ayat Alquran dan Hadis, sebagaimana berikut ini(Abdillah 2023) :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ

Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya,

Demikian juga Imam Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab menolak kesaksian non muslim, sebagaimana pernyataannya berikut ini: "Tidak diterima kesaksian orang kafir sebagaimana diriwayatkan Muadz, bahwa ia berkata : Rasullullah saw bersabda : tidak diterima kesaksian seorang pemeluk agama dengan pemeluk agama lain, melainkan ia seorang muslim, karena sesungguhnya orang muslim.

Sebagian besar ulama hukum Islam, seperti Imam Malik, Imam al-Shafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, setuju bahwa seorang saksi harus memeluk agama Islam. Ini berarti bahwa jika suatu kejadian disaksikan oleh seseorang yang bukan Muslim, kesaksiannya dianggap tidak valid karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.(Zaman 2018)

Politikus Berakal Dan Baligh

a. Berakal. Dalam proses pernikahan, saksi haruslah individu yang berakal untuk memberikan kesaksian yang dapat dipercaya. Orang yang mengalami gangguan mental atau tidak waras dianggap tidak memenuhi persyaratan ini karena ketidakstabilan mental mereka. Mereka tidak mampu memahami dan memberikan kesaksian yang objektif dan akurat. Oleh karena itu, kesaksian mereka tidak dianggap valid dalam proses pernikahan.(Djawas, Iqbal, and Sari 2021)
b. Baligh. Dalam proses pernikahan, saksi haruslah individu yang sudah dewasa, karena kematangan dianggap sebagai penilaian kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara sadar serta bertanggung jawab. Sehingga, anak kecil tidak dapat menjadi saksi karena belum memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan menanggung akibat dari tindakan mereka.(Sugiarto 2016)

Dapat Mendengar Dan Melihat, Berbicara Serta Memahami Ucapannya

Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, antara wali dan calon pengantin laki-laki.(Nasution 2021) Tidak sah nikah menurut mazhab syafi'i dan begitu juga menurut mazhab hanafi dan mazhab Hambali didepan dua orang saksi yang tuli, karena yang disaksikan dalam aqad adalah perkataan, oleh karena itu pendengaran harus menjadi syarat. Permasalahan alasan ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh 'Ain syin dalam kitab hasyiahnya tidak disyaratkan saksi harus bisa mendengar apabila yang ber-aqad nya bisu dan melakukan isyarat yang bisa dipahami semua orang, karena yang disaksikan waktu itu bukan pembicaraan, jadi tidak ada halangan dua orang yang tuli untuk menjadi saksi. Ada yang mengatakan bahwa syarat menurut mazhab Hanafi adalah hadirnya dua orang saksi supaya bisa mendengar aqad, padahal yang benar menurut mereka adalah bahwasanya dua orang saksi itu harus bisa mendengar dua orang yang ber-aqad. Jika salah seorang saksi bisa mendengar dan yang satunya tidak mendengar kemudian aqad itu diulang dan hanya didengar oleh seorang saksi lagi, maka aqad nya tidak sah kecuali menurut satu riwayat dari Abu yusuf, karena menganggap baik jika keduanya berada dalam satu tempat.

Dalam situasi di mana kepastian hanya bisa diperoleh melalui pengamatan langsung atau pendengaran, orang yang buta hanya memiliki satu dari dua kemampuan tersebut. Meskipun secara teknis mereka bisa menjadi saksi, menurut analisis yang lebih tepat, mereka tidak dianggap cocok untuk menjadi saksi, meskipun mereka mengetahui pernikahan kedua calon mempelai. Sebagai contoh, menurut Imam Syafi'i, jika akad nikah dilakukan di tempat yang gelap di hadapan dua orang yang bisa melihat, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa karena keduanya tidak dapat melihat kedua individu yang melakukan akad, hal ini setara dengan situasi orang yang buta. (Sahir 2018)

Seorang saksi juga harus dapat berbicara, karena kesaksian orang yang tidak dapat bicara jelaslah dapat menimbulkan keraguan. Apabila seorang saksi tidak dapat berbicara, maka kesaksianya tidak akan diterima, sekalipun ia dapat menggunakan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya tersebut.(RAHMADANI 2014) Saksi juga harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, antara wali dan calon pengantin laki-laki.(Thabrani 2020)

Bersih Dari Tuduhan

Persyaratan bersih dari tuduhan ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad Saw, yang artinya sebagai berikut: "Dari 'Abdullah bin Umar RA. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Tidak diperbolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyaipermusuhan terhadap saudaranya dan tidak diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya." (HR Abu Dawud).(Djawas et al. 2021)

KESIMPULAN

Dalam konteks keabsahan politikus sebagai saksi nikah dalam hukum Islam, penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan.

Pertama-tama, keberadaan politikus sebagai saksi dalam sebuah pernikahan memunculkan pertanyaan tentang kepatutan mereka dalam memegang peran tersebut. Aspek pertama yang menjadi fokus adalah status agama politikus. Hukum Islam menetapkan bahwa saksi dalam pernikahan haruslah seorang Muslim yang memenuhi kriteria adil, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, mayoritas menyepakati bahwa saksi pernikahan haruslah seorang Muslim yang adil. Dengan demikian, politikus yang bukan Muslim tidak memenuhi syarat sebagai saksi nikah menurut pandangan mayoritas ulama. Selain itu, jenis kelamin politikus juga menjadi pertimbangan penting dalam keabsahan sebagai saksi. Hukum Islam mensyaratkan kehadiran dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan dalam sebuah akad pernikahan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai keabsahan saksi perempuan dalam pernikahan, dengan beberapa mazhab yang memperbolehkannya dan yang lainnya tidak. Adapun aspek keberakalan dan kedewasaan politikus juga menjadi kriteria yang harus dipertimbangkan. Saksi dalam pernikahan haruslah individu yang berakal dan sudah baligh, karena kematangan mental dan keberadaan sebagai dewasa adalah penilaian penting dalam memberikan kesaksian yang objektif dan bertanggung jawab. Terakhir, sikap adil politikus menjadi aspek penting lainnya. Seorang saksi haruslah adil dalam menjalankan tugasnya, menjauhi perbuatan dosa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, politikus yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dapat dianggap sah sebagai saksi dalam pernikahan menurut hukum Islam.

REFERENSI

Abdillah, Nurhadi. 2023. "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam." *Islamic Circle* 3(2):79–91. doi: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1170.

Djawas, Mursyid, Muhammad Iqbal, and Nazrina Julika Sari. 2021. "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur." *El-Usrah* 4(2):403–17. doi: 10.22373/ujhk.v4i2.11293.

Fahmi, Ahdiyatul Hidayah dan Muhammad. 2022. "Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p – ISSN : 2723-6609 ; e-ISSN : 2745-5254 SUNGAI UTARA Abstrak Kriteria Saksi Yang Adil Dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Pendahuluan." 3(4):511–20.

Gantiano, Hadianto Ego. 2018. "Politikus Sebagai Komunikator Politik." *Dharma Duta* 16(1). doi: 10.33363/dd.v16i1.145.

Hidayat, Ahmad. 2024. "Saksi Wanita Dalam Akad Nikah Perspektif Khi Dan Fikih Islam 1." 2(2):238–47.

Latifah, Siti Ilmi. 2019. "Penentuan Sifat Adil Saksi Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Baturraden)." *Skripsi* 1.

Muhibban. 2023. "Hak Dan Kewajiban Difabel Dalam Islam (Studi Kesetaraan Sosial Dalam Pendidikan Dan Muamalah)." *Jurnal of DisabilityStudies and Research (JDSR)* 2(1):1–11.

Munir, Muhammad Misbakul, Agus Suradika, Saiful Bahri, and Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2023. "Implementation of Maq Āṣ Id Al-Syar Ī ' Ah Concept in Human Resource Management At Muhammadiyah." 3(9):1742–53.

Naseh, Ahmad Muchtar. 1994. "Peran Dan Fungsi Saksi Dalam Perkawinan." IX.

Nasution, Ali Sahban. 2021. "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1(2). doi: 10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432.

RAHMADANI, SINDI. 2014. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KESAKSIAN SAKSI ISTIFĀḌAH DALAM PERKARA ITṠBĀT NIKAH." *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* 22–31.

Rinwanto, and Yudi Arianto. 2020. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3(1):82–96.

Rohman, Abdul. 2017. "ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG SAKSI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN SKRIPSI." *Vestnik Roszdravnadzora* 4:9–15.

Sahir, Muhammad. 2018. "KEHADIRAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)." *New England Journal of Medicine* 372(2):1–87.

Said, I. M., A. Tantu, and A. Z. Abidin. 2023. "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam." *... Hukum Dan Ekonomi Islam* 5(2):83–95.

Saputra, J. 2019. "Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)."

Sugiarto. 2016. "SAKSI AKAD NIKAH DALAM PANDANGAN ENAM ULAMA' MAZHAB." 4(1):1–23.

Thabrani. 2020. "PENGGUNAAN DALIL USHUL FIQH IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI"I DALAM MENENTUKAN SAKSI PERNIKAHAN." *Jurnal Berkala Epidemiologi* 5(1):90–96.

Umami, Hafidhul, and Qurratul Aini. 2023. "Keabsahan Saksi Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 2(2):1–15.

Zaini, Ahmad. 2018. "KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI SKRIPSI." 1–96.

Zaman, Misbahul. 2018. "Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian." *Al-Hukama'* 8(2):507–31. doi: 10.15642/alhukama.2018.8.2.507-531.